

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹

I.G.M. Nurdjana berpendapat bahwa :²

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi”, dimuat dalam <https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu-31-1999.pdf>.

² I.G.M. Nurdjana, “Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 18

perekonomian negara yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Widodo T. Novianto berpendapat bahwa : ³

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Kejahatan ini telah menggerogoti hampir semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintanginya tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparaturnya yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.

Perkembangan korupsi di Indonesia dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hasil survey terbaru yang dirilis oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis *Transparency International* (TI) untuk tahun 2018 menunjukkan Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Faktor yang mendorong perbaikan peringkat IPK Indonesia adalah proses berusaha, perizinan dan Investasi yang semakin mudah di Indonesia. Manager Riset *Transparency International* Indonesia Wawan Sudjatmiko mengatakan bahwa : ⁴

Skor IPK Indonesia pada 2018 naik satu poin menjadi 38 dari skala 0-100 setelah stagnan di skor 37 sejak 2016. Peringkat Indonesia pun naik ke posisi 89 dari 180 negara dibandingkan 2017 yang berada di peringkat 96 dari 180 negara. Posisi Indonesia naik tujuh peringkat dari tahun 2017, meski demikian, skor Indonesia ini masih di bawah rata-rata skor negara-negara di dunia sebesar 43. TI mencatat ada lebih dari 60% atau 120 dari 180 negara yang skor IPK-nya di bawah 50, faktor yang mendorong peningkatan skor Indonesia secara signifikan berasal dari data *Global Insight Country Risk Ratings* yang naik 12 poin dari 35 ke 47. Peningkatan itu disebabkan proses

³ Widodo Tresno Novianto. “ *Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia* “ *Jurnal Yustisia Edisi nomor 70 Januari –April 2007, FH UNS, Surakarta, 2007*, hlm 1.

⁴ Dimas Jarot Bayu “ *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Tujuh peringkat*”, dimuat dalam [https : //katadata.co.id/berita/2019/01/29](https://katadata.co.id/berita/2019/01/29).

berusaha, perizinan, dan investasi semakin mudah di Indonesia, sementara itu, faktor yang stagnan adalah *Political Risk Service* dengan nilai 50. Hal ini lantaran masih adanya potensi risiko korupsi dalam sistem politik yang belum berubah, selain itu ada indikasi relasi yang mencurigakan antara politisi dan pebisnis. Adapun faktor yang nilainya menghambat IPK Indonesia, yakni *IMD World Competitiveness Yearbook* nilainya turun tiga poin dari 41 ke 38, faktor ini menjelaskan bahwa suap dan korupsi masih hadir dalam sistem politik Indonesia”.

Partai politik, parlemen, polisi dan lembaga peradilan dianggap sebagai pihak yang sangat rawan dari pengaruh korupsi, khusus mengenai korupsi yang terjadi di lembaga peradilan, hal ini disebut sebagai *judicial corruption*. Saat ini prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang dapat diintervensi adalah menyesatkan. Prinsip independensi demikian memang diakui, namun hanya berlaku bagi sistem peradilan yang bersih. Di dalam sistem peradilan yang kotor, dimana putusan dapat dipesan dan diperjualbelikan, maka intervensi menjadi wajib hukumnya.⁵

Hal tersebut dapat memberikan gambaran terkait bagaimana korupsi masuk ke dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga aparat penegak hukum yang bersih dan professional tentunya berperan sentral dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Banyaknya terdakwa perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh pengadilan umum atau pengadilan negeri didasari berbagai alasan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Harus diakui, korupsi adalah delik yang

⁵ Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*”, Kompas, Jakarta, 2008 hlm..11

pembuktiannya dapat dikatakan sangat sulit. Banyak aspek yang harus dipenuhi untuk benar-benar dapat membuktikan bahwa seorang terdakwa tersebut telah benar melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu kejahatan *white collar crime* / kejahatan kerah putih, korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan secara hierarki dan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis serta rapi. Pola-pola yang dilakukan oleh para koruptor dapat dikatakan sangat terencana dan bersih, korupsi biasanya dilakukan oleh birokrat yang mempunyai dukungan kuat secara politis dan ekonomi serta telah mengetahui celah-celah hukum agar korupsi yang mereka lakukan tidak dapat terlacak.⁶

Dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)), ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut : 1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. 2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional. 3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

⁶ Sasongko Adi Nugroho, Analisis *Kedudukan dan kekuatan Pembuktian digital evidence dalam pembuktian perkara korupsi*, dimuat dalam file //C:/Users/user/Downloads/analisis%20kedudukan%20(1).pdf, diakses pada tanggal 21/11/2019

Korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa yang pembuktiannya dianggap cukup sulit dibandingkan dengan tindak pidana lain memerlukan upaya yang lebih dalam pembuktiannya dan terkadang tidak cukup dengan cara pembuktian konvensional yang biasa dilakukan oleh penyidik dalam kegiatan penyidikan. Pembentuk Undang-Undang menyadari betul mengenai kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya pembuktian tindak pidana korupsi, maka disamping tetap mengacu pada segi-segi hukum pembuktian umum yang diatur dalam KUHAP, pembentuk Undang-Undang memberikan pengecualian dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, antara lain yaitu penggunaan alat bukti digital / elektronik, baik itu melalui penggunaan *e mail*, telegram, penyadapan telepon, *teleconference*, *televideo conference* ataupun rekaman CCTV dan lain-lain.⁷

Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, kemudian dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP juga ditentukan

⁷ Ibid

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan bermunculan alat-alat elektronik yang dapat membantu penyidik dalam melakukan pembuktian suatu perkara dengan alat elektronik untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi antara lain adalah bukti hasil penyadapan alat komunikasi berupa telepon untuk mengungkapkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan legalitas terhadap aparat penegak hukum untuk melakukan atau meminta dilakukannya penyadapan. Pada penjelasan pasal 31, dijelaskan bahwa penyadapan yang diperbolehkan menurut Undang-undang merupakan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum. Hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU Telekomunikasi, sebab berdasarkan pasal 42 dan 43 UU Telekomunikasi hanya memberikan legalitas terhadap tata cara permintaan suatu rekaman informasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, bukan memberikan legalitas untuk melakukan penyadapan kepada aparat penegak hukum.⁸

Kewenangan aparat penegak hukum untuk melaksanakan penyadapan dalam rangka penegakan hukum salah satunya diberikan kepada instansi KPK . Dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) jo Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

⁸ Rezky Mahayu Sekarsari, *Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyadapan dalam Rencana Penjabakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Jurist –Diction Vol. 1 No.2, November 2018 dimuat dalam file : // C:/Users/user/Downloads/diakses pada tanggal 27112019*

Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah diatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yaitu “dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyadapan, kemudian dalam pasal 12B ayat (1) ditentukan bahwa penyadapan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Dewan Pengawas, sedangkan mengenai jangka waktu penyadapan tersebut diatur dalam pasal 12B ayat (4) yaitu selama 6 (Enam) bulan.

Dengan demikian pengaturan mengenai penyadapan yang diberlakukan untuk Penyidik Kepolisian, Kejaksaan ataupun instansi lain yang berwenang melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari sisi hukum acaranya, hingga sekarang belum diatur secara khusus karena belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Penyadapan. Melihat keadaan tersebut, maka terdapat pengaturan tentang penyadapan yang tidak setara mengenai kewenangan dari Penyidik selain penyidik KPK untuk melakukan penyadapan juga belum diatur dan didefinisikan secara jelas mengenai penyadapan maupun batasan-batasan kewenangan penyadapan tersebut secara lebih rinci.

Meskipun telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada prakteknya masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya pengajuan

permohonan *judicial review* terhadap UU KPK, UU ITE dan UU Tipikor pada tahun 2003, tahun 2006, tahun 2010 dan tahun 2016.⁹

Permohonan *Judicial Review* tersebut setidaknya menghasilkan beberapa keputusan antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-VIII/2010, serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XIV/2016. Secara garis besar, pengakuan *Judicial Review* terhadap sejumlah Undang-Undang tersebut disebabkan oleh adanya praktek-praktek dalam penegakan hukum yang cenderung melanggar hak-hak konstitusional warga Negara, dalam hal ini terkait hak privasi. Selain itu, pengajuan *Judicial Review* tersebut juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, perlu dibentuk aturan hukum baru yang mengatur terkait dengan penyadapan yang lebih komprehensif agar aturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada, serta agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, pembentukan regulasi mengenai penyadapan tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana (*Criminal policy*) yang dibentuk serta asas-asas hukum yang digunakan.¹⁰

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan pengakuan atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana tercantum dalam pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 kemudian dalam ketentuan pasal 28 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka dengan demikian pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) melalui alat komunikasi berupa telepon, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan undang-undangan dalam konteks penegakan hukum untuk menghindari penyalahgunaan penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 5 /PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 dalam paragraf (3.2.1) menyatakan bahwa penyadapan merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of Privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas hak tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ketentuan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, demikian juga dalam ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dalam ketentuan pasal 31 ayat

beberapa istilah penyadapan yang sering digunakan antara lain *wiretapping*, *eavesdropping*, serta *interception*. Secara historis, istilah *Wiretapping* berasal dari *eavesdropping* yang merupakan tindakan mencuri dengar pihak yang berbicara secara verbal maupun oral yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu tertentu, seperti *bug* dan *parabolic microphone*.¹¹

Menurut Black law Dictionary, *wiretapping* diartikan sebagai berikut : *Wiretapping, A Form of electronic eavesdropping, where, upon court order, enforcement official surreptitiously, listen to phone calls*. Penyadapan adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik, dimana berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara rahasia dan resmi, dengan mendengarkan pembicaraan melalui telepon.

Untuk memahami konsep penyadapan di Indonesia, dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain UU Telekomunikasi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Terorisme serta UU Narkotika. Penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan pemasangan alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah dan pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi, oleh karena itu penyadapan harus dilarang. Meskipun demikian, pada Pasal 42 dan pasal 43 UU

¹¹ Ibid

Telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi atau memberikan informasi yang direkam kepada pengguna jasa telekomunikasi dalam rangka penegakan hukum, dalam hal ini adalah Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau penyidik atas tindak pidana tertentu.¹²

Terkait dengan pembentukan regulasi mengenai penyadapan yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, Kristian dan Yopi Gunawan dengan mengutip pendapat Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa :¹³

“Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat tercapai”.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sendiri pada dasarnya merupakan suatu asas, nilai atau pengetahuan yang digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan hukum sebagai instrumen utama yang mengatur tentang hidup bermasyarakat, sehingga, jika dikaitkan dengan penegakan hukum, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana tersebut menjadi suatu penghubung yang diharapkan menciptakan keteraturan serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat agar kesejahteraan dan keadilan tercapai.¹⁴ Selain itu dalam proses pembentukan suatu produk hukum yang berkaitan dengan penyadapan juga

¹² Ibid

¹³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di Indonesia*, PT. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 132.

¹⁴ Rezky Mahayu Sekarsari, *Loc cit*

harus memperhatikan beberapa aspek penting lainnya antara lain kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Politik hukum yang melandasi peraturan tersebut harus ditentukan terlebih dahulu, agar jangkauan dan arah pengaturan penyadapan tidak bertentangan dengan konstitusi.¹⁵

Bahwa keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan belum sepenuhnya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena dalam Hukum Acara di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti tersendiri, mengingat dalam ketentuan pasal 184 KUHAP telah ditentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan dan diterima untuk pembuktian perkara dalam persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga dalam persidangan masih terdapat perdebatan mengenai teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik menambah alat bukti sah yang telah ada, yang

¹⁵ Ibid

dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pertama Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan kedua hasil cetak dari Informasi elektronik dan/atau hasil hasl cetak dari dokumen elektronik, dengan demikian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut akan menjadi akan menjadi alat bukti elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Penyadapan telepon sebagai alat komunikasi seringkali dilakukan dalam penyidikan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi, untuk kemudian digunakan dalam pembuktian perkara sebagai bukti elektronik untuk digunakan di persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan dalam ketentuan pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, sedangkan dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2008 merupakan bentuk penambahan dari alat bukti yang sah sehingga data atau bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak terkait lagi dengan alat bukti petunjuk.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas lebih lanjut hal tersebut ke dalam tesis dengan judul “Kekuatan Pembuktian Penyadapan

Telepon Sebagai Bukti Elektronik Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan adanya penyadapan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Bagaimana penyadapan telepon dilakukan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Dalam keadaan bagaimana hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan tercapai tujuan-tujuan diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa diperlukan adanya penyadapan dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyadapan telepon dilakukan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bukti berupa hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dan kedudukannya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi penggunaan teori ilmu hukum, penajaman dan kualitas ilmu hukum pidana mengenai diperlukannya hasil penyadapan telepon sebagai dalam pembuktian ataupun pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai prinsip-prinsip pembuktian tindak pidana korupsi yang antara lain dengan menggunakan penyadapan alat komunikasi telepon sebagai bukti elektronik;
- c. Memberikan pandangan bagaimana kedudukan suatu bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara hukum sebagai bukti atau alat bukti, sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan

kepastian hukum dalam proses hukum suatu perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini sangat bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi pejabat dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi acuan untuk menyikapi setiap penanganan mengenai pentingnya prinsip-prinsip bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi sehingga penanganannya .
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan masukan konstruktif dalam membentuk budaya pengenalan dan pemahaman hukum untuk memandang permasalahan hukum secara objektif.

E. Kerangka Konseptual

1. Bukti Elektronik

Adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Alat Bukti

Adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedangkan menurut pasal 5 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

3. Penyadapan telepon

Adalah pemantauan percakapan telepon dan Internet oleh pihak ketiga, seringkali dilakukan dengan cara rahasia. Percakapan telepon dapat direkam atau dipantau secara tidak resmi, baik oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak yang disadap, ataupun direkam oleh salah satu pihak yang melakukan panggilan telepon. Penyadapan telepon dikontrol secara ketat dan pada umumnya dilarang dengan alasan privasi, namun juga bisa dilegalkan untuk alasan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

4. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

5. Perkara Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan : 1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. 2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional. 3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

¹⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²²

²¹ Ibid, hlm 95

²² Jan Michiel Otto dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm.85

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 160.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 19

yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.²⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif,

²⁵ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, Hlm.23.

individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁷

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.²⁸

²⁷ Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, Hlm. 95.

²⁸ Ibid.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁰

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun

²⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 32

³⁰ Ibid.

demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :³¹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

³¹ Ibid.

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³²

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. Dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-

³² Ibid.

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, "*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun

dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pencarian kepustakaan atau Studi Kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh akan lebih akurat.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara ;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-I/2003 ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-VIII/2010 ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XIV/2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain, artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud di atas dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

5. Metode Analisa Data

Cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul sebagai instrumen analisis, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan

normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

- 1) Mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan.
- 2) Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- 3) Kepastian hukum, artinya apakah sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum.

Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi/saran.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum di dalam penulisan Tesis ini yang terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari, Sub Bab Tinjauan tentang Hukum Pembuktian, Sub Bab Tinjauan tentang Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi, Sub Bab Tinjauan tentang Informasi Elektronik, Dokumen

elektronik dan bukti elektronik, Sub Bab Tinjauan tentang Penyadapan dan Tinjauan tentang Alat Bukti dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, tiga Sub Bab sesuai dengan rumusan masalah di antaranya sebagai berikut: Sub Bab Dalam Keadaan bagaimana kegiatan penyadapan dalam penyidikan tindak pidana korupsi diperlukan oleh lembaga yang berwenang untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi, Sub Bab bagaimana penyadapan telepon dilakukan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan Sub Bab bukti berupa hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dan kedudukannya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.